

# **COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MEWUJUDKAN KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN TABALONG, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Muhammad Rifqi Ramadhani

NPP. 31.0687

Asdaf Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan

*Program Studi Studi Kebijakan Publik*

Email: [31.0758@praja.ipdn.ac.id](mailto:31.0758@praja.ipdn.ac.id)

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Drs. Hadi Prabowo, M.M.

## **ABSTRACT**

**Problem Statement:** *Child protection efforts in Indonesia are still relatively low because cases of violence against children are still often encountered in the form of physical, sexual, psychological, exploitation, neglect, and trafficking. The Child Friendly District/City Program is a national program created to be able to overcome problems related to children's rights, especially in the aspects of special protection, civil rights, and family environment that occur in Tabalong District. Purpose:* The purpose of this research is to find out how the collaborative governance model can encourage KLA policies in Tabalong District and also how the inhibiting factors, drivers and efforts in responding to these factors. **Method:** This research uses a qualitative method with a descriptive approach to collaborative governance according to the theory of Emerson, Nabatci, and Balogh (2011). Data collection techniques were carried out by interview, documentation, and observation. **Result:** The results obtained by the author in this study show that the application of the concept of collaborative governance through the Tabalong District KLA Task Force Team which has started from 2017 has been running quite well, problems in the aspect of special protection are resolved with child-friendly services, problems in the aspect of civil rights are resolved with administrative services, and problems in the aspect of the family environment are resolved with puspaga assistance. **Conclusion:** The conclusion of this study shows that the implementation of the Child Friendly District Policy through a collaborative governance approach by the KLA task force team has been running quite well although there are still several inhibiting factors such as data problems, the involvement of non-government parties is still minimal, and children's facilities are still lacking.

**Keywords:** *Collaborative Governance, Child Friendly Districts/ City, Children's Rights*

## **ABSTRAK**

**Permasalahan/ Latar Belakang (GAP):** Upaya perlindungan anak di Indonesia masih tergolong rendah sebab kasus kekerasan terhadap anak masih sering kita jumpai baik berupa fisik, seksual, psikis, eksploitasi, penelantaran, serta *trafficking*. Program Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan suatu program nasional yang dibuat untuk dapat mengatasi permasalahan menyangkut hak anak terkhusus pada aspek perlindungan khusus, hak sipil, dan lingkungan keluarga yang terjadi di Kabupaten Tabalong. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana model *collaborative governance* dapat mendorong

kebijakan KLA di Kabupaten Tabalong dan juga bagaimana faktor penghambat, pendorong dan upaya dalam merespon faktor tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif terhadap *collaborative governance* menurut teori Emerson, Nabatci, dan Balogh (2011). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. **Hasil/ Temuan:** Hasil yang diperoleh penulis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan konsep *collaborative governance* melalui Tim Gugus Tugas KLA Kabupaten Tabalong yang telah dimulai dari tahun 2017 sudah berjalan cukup baik, permasalahan pada aspek perlindungan khusus diselesaikan dengan pelayanan ramah anak, masalah aspek hak sipil diselesaikan dengan pelayanan administrasi, dan masalah pada aspek lingkungan keluarga diselesaikan dengan pendampingan puspaga. **Kesimpulan:** Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak melalui pendekatan *collaborative governance* oleh tim gugus tugas KLA sudah berjalan cukup baik meskipun masih ada beberapa faktor penghambat seperti masalah data, keterlibatan pihak non pemerintah masih minim, serta fasilitas anak yang masih kurang.

**Kata Kunci:** *Collaborative Governance*, Kabupaten/Kota Layak Anak, Hak anak

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Upaya perlindungan anak di Indonesia masih tergolong rendah sebab kasus kekerasan terhadap anak masih sering kita jumpai baik berupa fisik, seksual, psikis, eksploitasi, penelantaran, serta *trafficking*. Menurut data yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2022, terdapat 21.241 anak yang menjadi korban kekerasan di Indonesia. Dari total kasus kekerasan tersebut, mayoritas merupakan kekerasan secara seksual yang berjumlah 9.588 anak (KemenPPPA RI, 2022). Data lain dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima berbagai aduan tentang kekerasan yang di alami anak sepanjang tahun 2022. Terhitung sebanyak 4.683 aduan telah di terima dan pengaduan yang paling banyak merupakan kelompok Perlindungan Khusus Anak (PKA) yang berjumlah 2.133 aduan (KPAI, 2023).

Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) mengungkapkan bahwa jumlah kekerasan terhadap anak yang terjadi sepanjang tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak adalah sebanyak 403 kasus kekerasan. Bersumber dari data yang sama pula, Kabupaten Tabalong tercatat berada di posisi ke-4 dengan 33 kasus sebagai kabupaten/kota di Kalimantan Selatan dengan angka Kasus kekerasan terhadap anak tertinggi (KemenPPPA RI, 2022). Permasalahan kekerasan ini merupakan ancaman terhadap masa depan bangsa Indonesia karena generasi penerus bangsa yang mengalami kekerasan akan berpengaruh pada gangguan kepribadian dan mental anak hingga dia dewasa (Alpin et al., 2022). Anak yang mengalami kekerasan cenderung akan merasa tidak berguna, menjadi pendiam, mengisolasi diri, dan kemungkinan besar mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan, atau perampasan hak-hak (Ariani & Asih, 2022).

Melihat betapa tingginya angka kejahatan yang di alami oleh anak di Indonesia dan di Kabupaten Tabalong, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mengembangkan sebuah kebijakan yang bernama Kota Layak Anak yang memiliki tujuan guna mengalihkan hak anak ke dalam proses pembangunan. Kabupaten/Kota Layak Anak atau disingkat KLA dievaluasi berdasarkan enam kriteria, termasuk penguatan institusi, memiliki regulasi atau kebijakan tentang KLA, melibatkan institusi masyarakat, bisnis, dan media dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus, hak-hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan, dan perawatan alternatif (Nurdianti, 2021). KLA

bertujuan untuk menciptakan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan (DPPKBP2PA, 2022).

Seiring dengan perubahan pola dalam memerintah (*governance*), proses perencanaan serta perumusan suatu kebijakan yang semula dikerjakan sendiri oleh pemerintah berubah kepada keterlibatan *multi-stakeholders* hingga menjadi sebuah kolaborasi dalam penyelesaian masalah (Fajrianti et al., 2022). Dengan menerapkan model *collaborative governance*, perumusan kebijakan pembangunan kabupaten layak anak dapat mendayagunakan berbagai potensi dan kekuatan yang tidak terbatas pada pemerintah saja tapi juga masyarakat dalam menumbuhkan penyelesaian-penyelesaian masalah anak secara kreatif, integratif dan berkelanjutan (Duadji & Tresiana, 2018). Kebijakan Kabupaten Layak Anak merupakan suatu kebijakan yang mencakup lingkup yang luas sehingga diperlukan peran banyak aktor dalam pengimplementasiannya sehingga konsep penerapan model *collaborative governance* menjadi topik yang menarik untuk dibahas berkaitan dengan Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tabalong. Kolaborasi antar komponen ini menjadi hal yang menarik untuk diteliti agar dapat melihat dan menganalisa sejauh mana konsep *Collaborative Governance* berperan dalam menerapkan kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tabalong.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Data SIMFONI PPA dari tahun 2018 hingga tahun 2022 di Kabupaten Tabalong menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tabalong sempat mengalami penurunan dari tahun 2018 hingga tahun 2020, namun kembali naik dari tahun 2021 dan tahun 2022. Pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tabalong sendiri telah diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong nomor 06 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak. Namun, pelaksanaannya telah dilakukan dari tahun 2017 dimana Kabupaten Tabalong mendapatkan predikat pada kategori pratama. Pada tahun 2018 dan 2019 terjadi peningkatan dimana Kabupaten Tabalong berhasil naik kepada kategori madya dan nindya hingga pada tahun 2022 Kabupaten Tabalong berhasil berada di kategori Nindya (Lasmianti, 2023). Predikat pada kategori nindya tersebut berhasil dipertahankan hingga tahun 2023 dan menjadikan Kabupaten Tabalong sebagai salah satu dari 3 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan (Yasinta, 2023). Tapi dengan kata lain mempertahankan predikat nindya selama 4 tahun berarti juga selama 4 tahun tidak terjadi peningkatan terhadap perkembangan KLA di Kabupaten Tabalong (Stagnan).

Predikat yang diaman oleh Kabupaten Tabalong sebagai kategori Nindya Kabupaten Layak Anak harusnya dapat mencerminkan Tabalong Sebagai Kabupaten yang memfasilitasi dan melindungi hak-hak anak dengan baik. Namun, realita dilapangan menunjukkan bahwa Kabupaten Tabalong belum optimal dalam mewujudkan hal tersebut. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat beberapa masalah pada beberapa kluster yang menjadi indikator penilaian Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tabalong. Pertama, pada kluster perlindungan khusus, tingkat kekerasan di Kabupaten Tabalong pada 2 tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan. Kedua, pada kluster hak sipil dan kebebasan, masih terdapat penduduk usia 0-18 pada tahun 2021 sebanyak 5.938 penduduk yang masih tidak mempunyai akta kelahiran penduduk. Ketiga, pada tahun 2021 tercatat bahwa setidaknya terdapat 8 orang laki-laki dan 44 orang perempuan yang melakukan pernikahan di usia dibawah 19 tahun.

## **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, baik dalam konteks *collaborative governance* maupun konteks kebijakan kabupaten/kota layak anak. Penelitian oleh Utama menemukan bahwa Untuk mencapai skor nilai diatas 600 maka diperlukan keterlibatan berbagai pihak sehingga kendala dan hambatan yang ada dapat teratasi. Pemeran utama dalam terwujudnya Kota Layak Anak di Kota Ambon adalah Pemerintah (Utama, 2020). Quinsafira dalam penelitiannya menunjukkan bahwa *collaborative governance*

masih belum berhasil secara optimal karena belum adanya keterlibatan secara aktif, belum tercipta koordinasi yang baik antar gugus tugas, kabupaten/kota dan provinsi. *Collaborative governance* perlu melibatkan suara anak, adanya regulasi untuk masing-masing klaster dan keterlibatan aktor non pemerintah, terutama organisasi masyarakat yang peduli anak (Quinsafira, 2023). Fajrianti dkk dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Proses Collaborative Governance dalam perlindungan anak dikota Batam telah berjalan dengan cukup baik. Setiap Indikator berjalan dengan baik. namun masih terdapat faktor penghambat dalam perlindungan anak yaitu masih kurangnya sosialisasi, minimnya partisipasi masyarakat, dan sulitnya mendapatkan informasi (Fajrianti et al., 2022). Siskasari dkk dalam penelitiannya mengemukakan bahwa proses *collaborative governance* dalam pelaksanaan program Kampung Ramah Anak RW 07 Pakuncen telah dilaksanakan dengan adanya kegiatan interaktif. beberapa indikator telah berjalan dengan baik namun masih ada beberapa indikator yang harus dibenahi, namun secara keseluruhan pelaksanaan Kampung Ramah Anak sudah berjalan sesuai dengan konsep *collaborative governance* (Siskasari et al., 2020). Niode dalam penelitiannya menemukan bahwa *collaborative governance* dalam penanganan kekerasan anak di Kabupaten Bone belum dapat dikatakan efektif karena masih terjadinya kekerasan terhadap anak setiap tahunnya di kabupaten tersebut. Hal ini disebabkan oleh luasnya wilayah Kabupaten Bone dan sumber daya manusia yang kurang memadai di setiap lembaga, sehingga mengakibatkan sulitnya akses terhadap banyak kasus dan terbatasnya keterlibatan masyarakat dalam penanganan kekerasan anak (Niode, 2023). Penelitian yang dilakukan Achmad dkk tentang kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Listrik Negara Pembangkit Listrik Tenaga Biogas di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau menunjukkan bahwa kolaborasi hanya masih sebatas potensi kolaborasi belum sampai kepada tindakan kolaborasi sehingga perlu dilakukan perencanaan kolaborasi yang lebih matang (Achmad et al., 2020).

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh peneliti lain terdahulu. Penelitian ini mengambil konteks *collaborative governance* dalam upaya mewujudkan kabupaten layak anak. penelitian ini juga dilakukan di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan yang mempunyai predikat nindya namun stagnan selama 4 tahun. Selain itu, indikator yang digunakan berbeda dengan penelitian sebelumnya, yakni menggunakan teori dari Emerson, Nabatei, dan Balogh (2011) tentang proses *collaborative governance* yang terdiri dari *system context*, *drivers*, dan *Collaboration dynamic* (Emerson et al., 2011)

#### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan konsep *collaborative governance* dalam kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan juga faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan *Collaborative Governance* beserta upaya apa yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan melalui *Collaborative Governance*.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis data menggunakan yang digunakan mengacu pada model Miles dan Huberman yang menyatakan bahwa analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2016). Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi, serta observasi. Penelitian berlokasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana selaku koordinator dari

Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Tabalong. Analisis yang digunakan menggunakan teori dari Emerson, Nabatci, dan Balogh (2011) tentang proses *collaborative governance* yang terdiri dari *system context*, *drivers*, dan *Collaboration dynamic* (Emerson et al., 2011).

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Kebijakan Kabupaten Layak Anak

Kebijakan KLA di Tabalong menjadi penting bagi Kabupaten Tabalong karena sesuai dengan Visi dan Misi dari Pemerintah. Pedoman bagi pemerintah Kabupaten Tabalong dalam melaksanakan Kebijakan Kabupaten Layak Anak berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong nomor 06 tahun 2019 Tentang Kabupaten Layak Anak yang salah satu isinya mengatur tentang tahapan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Tabalong. Gugus Tugas KLA merupakan lembaga koordinatif yang mengoordinasikan dan mengawal pemenuhan hak-hak anak di sekitar lingkungan daerah. Peran gugus tugas KLA antara lain melakukan evaluasi, monitoring, dan mendorong upaya-upaya strategis untuk pengembangan Kota Layak Anak.

Kabupaten Tabalong sendiri juga sudah mempunyai Gugus Tugas KLA serta Tim Teknis KLA yang berpedoman pada keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/ 052/2023 tentang pembentukan gugus tugas Kabupaten Layak Anak Tahun 2023. Keanggotaan dari Tim Gugus Tugas KLA Tabalong. Keputusan Bupati tersebut memuat siapa saja pihak yang terlibat dalam Tim Gugus Tugas KLA. Terdapat 47 organisasi yang terbagi dalam beberapa Kluster yakni kluster hak sipil dan kebebasan, kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan, kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya serta kluster perlindungan khusus. Tim gugus Tugas KLA Tabalong terdiri dari banyak unsur baik dari pemerintah, dunia usaha, media massa hingga masyarakat.

Keberadaan tim Gugus tugas dalam Kebijakan Kabupaten Layak Anak merupakan representasi dari konsep Collaborative Governance. Melihat banyaknya aktor yang terlibat dalam pelaksanaan KLA ini, penelitian ini mendorong agar diperkuatnya kelembagaan pada setiap aktor agar dapat melaksanakan perannya dengan maksimal. Melalui konsep Collaborative Governance peran dari setiap aktor baik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun pemangku kebijakan lain dapat meningkatkan kapasitas kinerja masing-masing. Selain itu, gugus tugas ini dapat memastikan setiap kebijakan KLA sinkron, terintegrasi, serta berkesinambungan dengan kebijakan, program, dan kegiatan pada masing-masing SKPD dan pemangku kebijakan lain.

#### 3.2. Proses Collaborative Governance

Proses *Collaborative Governance* menurut Emerson (2011) memiliki tiga tahapan yang harus dilaksanakan dalam usaha membentuk kolaborasi yang terdiri dari *System Context*, *Driver*, dan *Collaboration Dynamic*.

Pertama, System Context dapat mendorong atau menghambat kerja sama kolaborasi antara pemangku kepentingan dan antara lembaga. Dapat dikatakan sebagai latar belakang yang mendasari perlunya hubungan antar pihak-pihak yang terkait dalam menangani masalah yang terjadi. Dimensi ini terdiri dari beberapa indikator yakni: **a)** sumber daya yang tersedia, pemerintah Kabupaten Tabalong Melalui Tim Gugus Tugas sangat mempersiapkan Kebijakan KLA ini yang melibatkan tidak hanya melibatkan unsur pemerintah saja tetapi juga ada dari dunia usaha, media massa hingga Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Tabalong; **b)** konflik kepentingan, hasil dari wawancara dengan beberapa narasumber yang terlibat dalam Tim Gugus Tugas menunjukkan bahwa selama berjalannya Kebijakan Kabupaten Layak anak di Tabalong tidak mempunyai unsur konflik kepentingan maupun ego sektoral dalam penerapannya; **c)** rekam jejak konflik atau pengalaman kerja, Tim Gugus Tugas KLA menjadi menjadi bentuk regulasi baru bagi setiap SKPD dan stakeholders lain dalam menjalankan

kewenangannya yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak di Kabupaten Tabalong. Dengan pembagian tugas dan tanggung jawab berdasarkan indikator kluster, maka SKPD dan stakeholder memiliki tugas dan wewenang yang lebih jelas; **d)** sosio ekonomi, kesehatan, budaya dan keragaman, kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Tabalong masih belum sepenuhnya mempunyai akses pendidikan yang baik, dan juga fasilitas seperti sarana dan prasarana yang dapat menunjang bagi anak-anak untuk kemampuan dan keterampilannya. Maka tidak mengherankan apabila kualitas dan pola pikir yang dimiliki oleh masyarakat terutama anak-anak di desa dan perkotaan berbeda; **e)** dinamika politik, tidak terdapat indikasi dinamika politik yang bersifat mengintervensi pelaksanaan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tabalong. Situasi politik yang terjadi di Kabupaten Tabalong melalui Observasi penulis Masih Stabil Meskipun sudah memasuki masa-masa kampanye pemilihan umum 2024; **f)** jaringan dan hubungan, Anak-anak merupakan penerima manfaat utama dari setiap program yang dilakukan di KLA. Dengan adanya Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan KLA dapat membantu mengoptimalkan sumber daya dan meningkatkan kinerja pemerintah, kualitas dalam good governance, dan mengoptimalkan sumber daya.

Kedua, *drivers* merupakan faktor yang mempengaruhi dorongan pada proses terlaksananya hubungan dan kerjasama kolaborasi dimana tanpa hal ini dapat menjadi penghambat proses kolaborasi sehingga tidak berkembang. Dimensi ini terbagi dalam beberapa indikator diantaranya adalah: **a)** kepemimpinan, Pemerintah Kabupaten Tabalong memiliki peran yang dominan dan selalu mendukung akan perkembangan KLA yang ada di Kabupaten Tabalong. Sikap yang ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Tabalong ini linier dengan Visi Misi Kabupaten Tabalong; **b)** Motivasi Insentif Kinerja, kegiatan yang dilakukan oleh beberapa elemen masyarakat banyak yang mendorong kepada pemenuhan hak anak, namun banyak yang tidak terdokumentasikan dengan baik, sehingga dengan DP3AP2KB yang melibatkan elemen masyarakat tersebut dapat membuat penilaian terhadap KLA yang dilakukan setiap tahun dapat Meningkatkan; **c)** saling ketergantungan, Ketika beberapa pihak berbeda berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang lebih besar, maka mereka harus menghormati dan mendengarkan pandangan serta kepentingan masing-masing pihak. Melalui Kebijakan KLA, pemerintah, swasta, dan masyarakat harus saling ketergantungan dan berkerjasama untuk mencapai tujuan KLA; **d)** ketidakpastian, Situasi yang tidak pasti ini bakal terus ada dalam setiap kegiatan kolaborasi yang melibatkan banyak pihak serta dalam lingkaran kerja yang luas, perubahan yang terjadi tentunya akan sangat berdampak bagi perolehan kinerja dalam konteks kolaborasi yang terjadi. Kondisi ini dapat menjadi tantangan yang serius bagi suatu daerah dalam menjalankan kebijakan Kabupaten Layak Anak.

Ketiga, *Collaboration Dynamic* merupakan interaksi yang terdiri dari proses yang progresif atau berulang di antara para pihak yang terlibat. Dimensi ini terdiri dari beberapa indikator diantaranya adalah: **a)** prinsip bersama, Penggerakan prinsip bersama merupakan rasa yang tumbuh antar stakeholder seiring dengan berjalannya waktu dan situasi yang berbeda, bekerjasama dalam penyelesaian permasalahan, meredakan konflik, dan menciptakan nilai dalam penyatuan prinsip kerja. Pergerakan prinsip bersama dibentuk dan dipertahankan keberadaannya oleh proses interaktif dari pengungkapan/ discovery, definisi, deliberasi, dan determinasi. Efektivitas penggerakan prinsip bersama ditentukan oleh kualitas masing-masing dan proses interaktif dari 4 hal tersebut; **b)** motivasi bersama, setiap anggota dari Tim Gugus Tugas memiliki tujuan masing-masing dalam menjalankan kegiatan mereka. Setiap kegiatan tersebut akhirnya dirancang agar dapat saling tersinkronisasi sehingga dapat turut berkontribusi pada pemenuhan hak anak di Kabupaten Tabalong. Kesepahaman dalam melakukan kegiatan ini menjadikan dorongan bagi setiap anggota untuk dapat memberikan kontribusi terbaiknya dalam mendorong kebijakan KLA di Kabupaten Tabalong. **c)** komitmen bersama, Komitmen bersama mampu mengaburkan egoisme antar pihak yang berkolaborasi seperti batasan sektoral,

organisasional, dan atau yuridiksional, menguatkan persatuan dan rasa saling berbagi, mampu mengilangkan penghambat karena perbedaan karakteristik dan kepentingan antar stakeholder serta menciptakan interaksi lintas organisasi. **d) *capacity for joint action***, Kolaborasi bertujuan memberikan outcome sesuai keinginan bersama yang tidak dapat dicapai secara individu namun dengan aktivitas kooperatif untuk saling mengingatkan kapasitas diri dan orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Dalam kolaborasi harus menghasilkan kapasitas baru untuk aksi bersama yang tidak ada sebelumnya dan mempertahankan atau menumbuhkan kapasitas yang dibutuhkan dapat ditentukan selama *principled engagement* sebagai dimensi fungsional untuk mencapai tujuan kolaboratif (Emerson & Nabatchi, 2015).

### **3.3. Bentuk *collaborative governance* KLA di Kabupaten Tabalong**

Upaya Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam mengatasi permasalahan seperti yang di jelaskan pada GAP penelitian diatas dilakukan dengan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Tim Gugus Tugas KLA Kabupaten Tabalong. Kegiatan yang dilakukan merupakan tindakan atas beberapa permasalahan yang terjadi di Kabupaten Tabalong. Adapun upaya yang dilakukan oleh Tim Gugus Tugas KLA adalah sebagai berikut:

Pertama, Pemerintah Kabupaten Tabalong bersama Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dalam mengembangkan Kabupaten Layak anak serta menurunkan angka kekerasan terhadap anak mengembangkan beberapa fasilitas yang kondusif serta mendukung pemenuhan terhadap hak-hak anak. Data dari DP3AP2KB pada tahun 2022 tercatat ada sebanyak 507 sekolah ramah anak di Kabupaten Tabalong yang terdiri dari 205 taman kanak-kanak, 228 Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah, 62 SMP/ MTS, serta 12 SMA/SMK/MA serta 6 Pesantren. Selain pendidikan formal, terdapat pula fasilitas pendidikan nonformal seperti tempat penitipan anak dan kelompok bermain yang pada tahun 2022 tercatat sebanyak 21 Tempat Penitipan Anak serta 66 kelompok bermain di seluruh Kabupaten Tabalong yang terdaftar sebagai tempat ramah anak. Fasilitas keagamaan di Kabupaten Tabalong juga memiliki predikat ramah anak. Termuat dalam Keputusan Bupati Nomor 188.45/352/2023 terdapat 253 rumah ibadah yang ditetapkan sebagai rumah ibadah ramah anak yang terdiri dari 214 Masjid Ramah Anak dan 39 Gereja ramah Anak. Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan juga banyak yang menyadag predikat sebagai ramah anak. Berdasarkan data Kabupaten Tabalong pada tahun 2022 terdapat sebanyak 18 Puskesmas yang terdaftar sebagai Puskesmas ramah anak yang ada di seluruh kecamatan di Kabupaten Tabalong.

Kedua, Menanggapi persoalan pernikahan anak usia anak yang masih terjadi di Kabupaten Tabalong, Kementrian Agama Kabupaten Tabalong bekerja sama dengan Pengadilan Agama Kabupaten Tabalong dan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Bunga Tanjung memberikan aturan pernikahan khusus bagi pasangan yang masih di bawah 19 tahun. Peraturan khusus dapat berupa larangan melangsungkan pernikahan dan pernikahan yang disertai dengan pendampingan. Pendampingan dilakukan guna mencegah pasangan yang masih pada usia anak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), timbulnya penyakit, Depresi, trauma dan lainnya. Selain itu, edukasi juga diberikan kepada pasangan usia anak guna mendorong proses pendewasaan dan perubahan pola pikir dan tingkah laku. Edukasi ini berupaya untuk dapat memberikan penguatan mental bagi pasangan maupun keluarga agar dapat memberikan pengasuhan yang baik dan benar bagi orang tua agar anak yang lahir dari pernikahan tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara layak. Berdasarkan data yang PUSPAGA berikan kepada DP3AP2KB dari tahun 2021 hingga 2023 terdapat 22 pasangan yang masih diberikan edukasi pernikahan oleh PUSPAGA Bunga Tanjung. PUSPAGA Bunga Tanjung juga melakukan beberapa tindakan preventif guna mencegah naiknya angka pernikahan usia anak di Kabupaten Tabalong seperti sosialisasi dan kampanye sosial.

Ketiga, Berkaitan dengan permasalahan akta kelahiran yang sangat penting bagi hak sipil anak dan pengakuan negara terhadap dirinya. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong berkoordinasi tenaga kesehatan yang menangani kelahiran dari bayi juga bertanggung jawab akan pengurusan administrasi kependudukan si bayi agar bayi yang baru saja lahir di dapat langsung memiliki akta kelahiran. Selain itu, guna mendorong pengentasan permasalahan administrasi bagi warga Kabupaten Tabalong terutama akta kelahiran bagi anak, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten juga melakukan Program Jemput Bola dimana dinas akan terjun langsung ke Lapangan sehingga dapat menjangkau langsung ke masyarakat terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Berdasarkan data dari dinas dukcapil Kabupaten tabalong, sepanjang Tahun 2023 program ini telah dilakukan beberapa kali dilakukan di beberapa lokasi yaitu Desa Panaan kec. Bintang Ara, SMKN 2 Tanjung, SMAN 1 Tanjung, SMAN 2 Tanjung, Desa Jaro Kecamatan Jaro, SMKN AN-Noor Kecamatan Kelua, desa Mangkupung Kecamatan Muara Uya, MAN 1 Tabalong, serta SMKN 1 Tanjung. Program yang telah di lakukan dari tahun 2021 ini terus dioptimalkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong untuk meningkatkan kepemilikan administrasi kependudukan masyarakat terutama kepemilikan akta kelahiran bagi anak di Kabupaten Tabalong.

#### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Kebijakan Kabupaten Layak Anak Di Kabupaten Tabalong merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap pentingnya menjaga hak-hak anak. Sejak tahun 2015 dimana pemerintah mulai menjalankan kebijakan ini dan terus mengalami perkembangan hingga tahun 2023. Kabupaten Tabalong juga menjadi salah satu Kabupaten dengan predikat KLA terbaik di Kalimantan Selatan pada tahun 2022. Prestasi yang didapatkan oleh Kabupaten Tabalong merupakan buah dari kerjas keras dari semua pihak baik dari pemerintah, dunia usaha, media massa, hingga masyarakat. Konsep *collaborative governance* merupakan hasil dari perubahan paradigma pemerintahan dimana suatu wilayah pemerintahan tidak semata diatur oleh pemerintah saja tapi harus mengikut sertakan unsur lain baik dari dunia usaha, media massa, akademisi, hingga masyarakat, hal yang serupa juga diungkapkan dalam penelitian Mutiara Dara Utama yang mengungkapkan bahwa dalam mengembangkan KLA di Kota ambon, kolaborasi antar setiap komponen merupakan langkah inti dalam membentuk kerjasama yang baik. Pemerintah memegang peran penting sebagai inisiator dan penggerak komponen dalam Tim Gugus Tugas KLA (Utama, 2020).

Layaknya kebijakan lain, kebijakan KLA di Kabupaten Tabalong masih memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah keterlibatan dari pihak non pemerintah seperti dunia usaha dan masyarakat masih terbilang minim. Padahal, masyarakat sebagai pihak yang menerima langsung dampak dari suatu kebijakan harus aktif berperan dalam memberikan masukan bagi perabikan kebijakan tersebut. Penelitian yang diungkapkan oleh Raja Indriani Fajrianti, Adji Suradji Muhammad, dan Edy Akhyar yang menyatakan bahwa faktor penghambat dalam kebijakan perlindungan anak di Kota Batam salah satunya adalah minimnya partisipasi dari masyarakat. Kebijakan yang hanya di atur oleh pemerintah semata akan sulit untuk mencapai tujuannya apabila tidak menerima masukan dari pihak masyarakat (Fajrianti et al., 2022)

#### **3.5. Diskusi Temuan Menarik lainnya**

Penulis menemukan bahwa faktor pendukung dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan melalui konsep *collaborative governance* yakni produk hukum yang mendukung kebijakan, pola komunikasi yang baik antar tiap komponen, dan keterlibatan komponen diluar pemerintah.



#### IV. KESIMPULAN

Kolaborasi yang dilakukan oleh elemen Pemerintah Kabupaten Tabalong, Media Massa, dunia usaha serta masyarakat secara garis besar berkomitmen untuk mendorong pemenuhan hak-hak serta perlindungan anak dari segala jenis kekerasan dan menjamin tumbuh kembang mereka melalui kebijakan, program, serta kegiatan yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan. Berdasarkan konsep yang digunakan pelaksanaan kolaborasi yang dilakukan sudah cukup baik. Dimana gambaran kolaborasi yang terjadi dimulai dengan system context sebagai latar belakang terbentuknya kolaborasi. Drivers merupakan aspek pendorong kolaborasi. Dinamika kolaborasi yang didalamnya terdapat berbagai unsur dimana keseluruhannya membentuk siklus yang saling mempengaruhi. Permasalahan yang dihadapi pada beberapa kluster KLA di Kabupaten Tabalong diselesaikan dengan beberapa upaya seperti pelayanan administrasi kependudukan, pendampingan oleh puspa, serta pelayanan kemasyarakatan ramah anak. Saran yang dapat dilakukan adalah pemanfaatan segala faktor pendukung yang ada sehingga dapat memaksimalkan peran dari setiap anggota dari Tim Gugus Tugas. memperkuat komitmen antar anggota Tim Gugus Tugas terhadap Kebijakan KLA dengan menciptakan desain program dan upaya untuk memobilisasi kepentingan secara bersama.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni tidak dapat menggambarkan secara komprehensif bagaimana proses *collaborative governance* dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tabalong karena hanya berfokus pada tiga kluster yakni perlindungan khusus, hak sipil, dan lingkungan keluarga. Selain itu, biaya dan waktu penelitian yang terbatas juga menjadi kendala dalam melengkapi data-data yang diperlukan.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari bahwa temuan penelitian yang didapat masih perlu dikembangkan dan diperluas pada lokasi yang serupa berkaitan dengan kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tabalong agar hasil yang diperoleh lebih mendalam.

#### V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala DP3AP2KB Kabupaten Tabalong, Kepala Kemenag Kabupaten Tabalong, Kepala disdukcapil Tabalong, forum anak daerah Kabupaten Tabalong, ketua Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia Cabang Kabupaten Tabalong, dan LSM Pusaka Tabalong beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Djaenuri, A., Supriyatna, T., & Hamdi, M. (2020). Collaborative Governance in Renewable Energy Utilization. *International Journal of Science and Society*, 2(1), 204–2012. <https://doi.org/10.54783/ijsoc.v2i1.70>
- Alpin, Sakti, F. T., & Nur, M. I. (2022). Penguatan Perlindungan Anak Kota Bandung Dalam Perspektif Collaborative Governance. *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah*, 4(2).
- Ariani, N. W. T., & Asih, K. S. (2022). Dampak Kekerasan Pada Anak. *Jurnal Psikologi Mandala*, 6(1), 69–78.
- DPPKBP2PA. (2022, February 16). *Strategi dan Pengembangan Kota Layak Anak*. <https://Dppkbp2pa.Tegalkota.Go.Id/>.

<https://dppkbp2pa.tegalkota.go.id/2022/02/16/strategi-dan-pengembangan-kota-layak-anak/>

- Duadji, N., & Tresiana, N. (2018). Kota Layak Anak Berbasis Collaborative Governance *SAWWA: Jurnal Studi Gender*, 13(1).
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). *Collaborative Governance Regimes*. Georgetown University Press.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2011). an Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29.
- Fajrianti, R. I., Muhammad, A. S., & Akhyari, A. (2022). Collaborative Governance Dalam Perlindungan Anak Di Kota Batam Tahun 2020. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(1), 1–9.
- KemenPPPA RI. (2022). *SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)*. Kekerasan.Kemenpppa.Go.Id. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- KPAI. (2023, January 20). *CATATAN PENGAWASAN PERLINDUNGAN ANAK DI MASA TRANSISI PANDEMI; PENGASUHAN POSITIF, ANAK INDONESIA TERBEBAS DARI KEKERASAN*. Kpai.Go.Id.
- Lasmianti, H. (2023, February 20). *Tabalong raih predikat Kabupaten Layak Anak*. <https://Kalsel.AntaraneWS.Com/>. [https://kalsel.antaraneWS.com/berita/361050/tabalong-raih-predikat-kabupaten-layak-anak#:~:text=Tanjung%20\(ANTARA\)%20%2D%20Pemerintah%20Kabupaten,Republi k%20Indonesia%20pada%20Tahun%202022](https://kalsel.antaraneWS.com/berita/361050/tabalong-raih-predikat-kabupaten-layak-anak#:~:text=Tanjung%20(ANTARA)%20%2D%20Pemerintah%20Kabupaten,Republi k%20Indonesia%20pada%20Tahun%202022).
- Niode, D. (2023). *Collaborative Governance Dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Di Kabupaten Bone* [skripsi]. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Nurdianti, S. (2021). *MAKALAH “ Kabupaten Layak Anak Di Kabupaten Banjarnegara.”* [https://baperlitbang.banjarnegarakab.go.id/web/detail/201/makalah\\_kabupaten\\_layak\\_anak\\_di\\_kabupaten\\_banjarnegara](https://baperlitbang.banjarnegarakab.go.id/web/detail/201/makalah_kabupaten_layak_anak_di_kabupaten_banjarnegara)
- Quinsafira, L. R. (2023). *Collaborative Governance Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak Di Provinsi Lampung (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)* [Skripsi]. Universitas Lampung.
- Siskasari, A., Darumurti, A., & Permatasari, A. (2020). Sinergitas Pemerintah, Swasta dan Civil Society dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Yogyakarta. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan*, 1(3).
- Sugiyono. (2016). *Mertode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta CV.
- Utama, M. D. (2020). Peran Pemerintah Mewujudkan Kota Layak Anak Di Kota Ambon Tahun 2019. *BADATI*, 2(1), 69–84. <https://doi.org/10.38012/jb.v2i1.408>
- Yasinta. (2023, August 7). *Kalsel Raih Penghargaan Provinsi Layak Anak 2023*. <https://Diskominfomc.Kalselprov.Go.Id/>. <https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2023/08/07/kalsel-raih-penghargaan-provinsi-layak-anak-2023/>